



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa berdaya guna dan berhasil guna perlu Pedoman Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

BUM Desa dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;

- c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa berkedudukan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi di luar Desa yang bersangkutan, dengan memperhatikan: potensi usaha, potensi pasar, biaya, efisiensi.

BAB II

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa paling sedikit sebesar 60 % (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. membuat Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan seluruh unit-unit usaha BUM Desa; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui papan pengumuman resmi milik Pemerintah Desa atau media lainnya paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - d. menggadaikan barang milik BUM Desa berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Pelaksana Operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat mengangkat Pegawai.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
 - e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Pelaksana Operasional atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Pelaksana Operasional yang diangkat kembali;
 - g. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Desa, BPD, Pejabat pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Pelaksana Operasional BUM Desa;
 - h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 18

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pelaksana Operasional, pengangkatan Pelaksana Operasional baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Pelaksana Operasional yang lama atau seorang Dewan Pengawas sebagai Penjabat Sementara.

- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUM Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUM Desa yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan wajib disampaikan kepada BPD.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada Kepala Desa selaku penasihat.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan setelah dilakukan Musyawarah Desa, kepada Kepala Desa, dan tembusannya kepada Dewan Pembina.
- (3) Pelaksana Operasional wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUM Desa.

Pasal 24

DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban menetapkan kebijakan umum dan menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Penasihat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang diusulkan Pelaksana Operasional;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 25

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada Camat dan Dewan Pembina.

Pasal 26

- (1) Persyaratan menjadi Dewan Pengawas meliputi:
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aaliyah/Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
 - e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Pelaksana Operasional atau pada saat diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi Pelaksana Operasional yang diangkat kembali;
 - g. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Desa, BPD, Pejabat pada Lembaga, Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Pelaksana Operasional BUM Desa;
 - h. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 27

- (1) Warga masyarakat desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Dewan Pengawas mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan :
- a. Surat Pernyataan yang terdiri atas Pernyataan :
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah :
 - a) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - b) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 3. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 4. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
 5. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi;
 6. bagi Anggota Direksi, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a) anggota Dewan Pengawas/Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - b) Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - c) pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.

- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai cukup.
>> *disesuaikan dengan bagian Pelaksana Operasional.*

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Penasihat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 29

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Desa dapat menunjuk atau mengangkat Dewan Pengawas yang lama sebagai Penjabat Sementara.
- (2) Pengangkatan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.
- (5) Penjabat Sementara melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pejabat definitif.
>> *disesuaikan dengan bagian Pelaksana Operasional.*

Pasal 32

- (1) Guna meningkatkan kinerja BUM Desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan dengan membentuk Dewan Pembina.
- (2) Anggota Dewan Pembina paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur profesional, DPMD, Dinas Koperasi dan Perindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Disnakertrans.

- (4) Masa jabatan Dewan Pembina yang berasal dari unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina, dibantu Camat, dan Sekretariat Dewan Pembina.
- (6) Sekretariat Dewan Pembina berada di DPMD.
- (7) Pembiayaan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina dibebankan pada DPA DPMD.
- (8) Pengangkatan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 33

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 35

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan/atau
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 36

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang. untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan/atau
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 38

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
- a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. sarana produksi pertanian dan peternakan;
 - d. hasil produksi perikanan dan peternakan;
 - e. sumur bekas tambang; dan/atau
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 39

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
- a. pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha local lainnya.

Pasal 41

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 42

- (1) Bagi hasil usaha BUM Desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Keuntungan yang diperoleh BUM Desa setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemilik modal sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas per seratus);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - d. dana kesejahteraan pegawai sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan 2,5 % (dua setengah per seratus); dan
 - g. dana pembinaan sebesar 2,5 % (dua setengah per seratus).
- (3) Bagian laba untuk pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintahan Desa sebagai Pemilik Modal.
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
- (6) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Pelaksana Operasional dan Pegawai.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Dewan Pengawas, Pelaksana Operasional dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (8) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
- (9) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten dan Desa yang penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pelaksana Operasional.

Bagian Keenam
Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUM Desa

Pasal 43

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 44

Setiap pegawai termasuk Pelaksana Operasional / Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang melakukan dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti kerugian dan/atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 45

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan, antar kota/kabupaten dan antar provinsi.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 46

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama dan disetujui oleh Dewan Pengawas dari masing-masing BUM Desa.

Pasal 47

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 48

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun Tutup buku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang telah disetujui melalui mekanisme Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh semua anggota Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ada anggota Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan Laporan pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasan yang sah secara tertulis.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang tidak disetujui oleh Musyawarah Desa diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan BUM Desa dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Inspektorat Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE, M.M
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA

PERATURAN DESA ...
Nomor.....Tahun

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor .. Tahun.. Tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Desa .

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PETINGGI DESA**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
 3. Desa adalah Desa?;
 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
 9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDes;
 10. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Usaha jasa, Penyaluran sembilan Bahan Pokok, Perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat;
-

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD ,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDes;
14. Kepengurusan BUMDes adalah Pengelolaan BUMDes yang terdiri dari Pembina ,Pengurus dan Badan Pemeriksa;
15. Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional desa;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
Pengayoman ; Pemberdayaan ;Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (2) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 4.

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
 - b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
 - c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .
-

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- (1) Pelayanan Jasa yang meliputi: Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
- (2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- (3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat.
- (5) Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan, Home Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
- (6) Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- (7) Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/pemangkalan kendaraan di Pasar, tempat Wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan desa.
- (8) Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaan pemeliharaan *pompanisasi* yang ada di desa.
- (9) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Kantor BUMDes berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- (2) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (4) Pinjaman;
- (5) Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- (6) Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI
PENDIRIAN BUMDes

Pasal 8

- (1) BUMDes dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), di tuangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dimasukkan dalam APBDes

BAB VII
ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
 - a. Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
 - b. Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan ditetapkan dengan Peraturan Petinggi Desa.
 - (2) Masa Bakti Kepengurusan BUMDes *sampai berumur 5 tahun*
 - (3) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
 - e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
 - f. pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.
-

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari : Penasihat, Pengurus (Pelaksana Operasional), dan Badan Pengawas (Badan Pemeriksa), Penasihat berkewajiban :
 - a. Penasihat BUMDes dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. Mengawasi Pengelolaan BUMDes serta dapat memberikan saran dan pendapat .
- (2) Pengurus Berkewajiban :
 - a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
 - b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
 - c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Pemengawasan terhadap Pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil pengawasan atau Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
 - c. Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi desa.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Pengurusan BUMDes, sebagai berikut :
 - a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi dan Kepengurusan BUMDes masa bakti -..... sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Pengawas/pemeriksa;
 - c. Pengurus
 - d. Ketua
-

- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)

BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

Pasal 14

(1) Pendapatan :

- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.

(2) Penggunaan Dana :

- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDes di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APB Des setiap Tahun Anggaran.

BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.

**BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 16

- (1) dalam mengelola asset BUMDes dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 17

- (1) Pengurus BUMDes karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan Supervisi dan Pelatihan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes ,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Diundangkan di Desa
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA
Tembusan Ditetapkan di
Desa
Pada tanggal

BPD

KEPALA DESA

TTD

TTD

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

Pada hari ini, Tanggal bulan tahun
bertempat di Balai Desa, dalam Rapat Paripurna Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan tentang Badan Usaha Milik Desa(nama
Bumdes)

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan

KETUA
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
.....

KEPALA DESA
.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TANGGAL 5 JANUARI 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA

PERATURAN DESA ...
Nomor.....Tahun

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor..... Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
5. Peraturan Kepala Daerah Halmahera Selatan Nomor .. Tahun.. Tentang PedomanPembentukan Badan Usaha Milik Desa .

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PETINGGI DESA**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;
 3. Desa adalah Desa?;
 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 8. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan;
 9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMDes;
 10. Usaha Desa adalah Jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, Usaha jasa, Penyaluran sembilan Bahan Pokok, Perdagangan hasil pertanian, serta industri kerajinan rakyat;
-

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Des adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD ,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDes;
14. Kepengurusan BUMDes adalah Pengelolaan BUMDes yang terdiri dari Pembina ,Pengurus dan Badan Pemeriksa;
15. Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional desa;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan.

BAB II **ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN**

Pasal 2

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
Pengayoman ; Pemberdayaan ;Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (2) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 4.

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
 - b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
 - c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .
-

BAB III

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

Jenis Usaha BUMDes meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :

- (1) Pelayanan Jasa yang meliputi: Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
- (2) Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
- (3) Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
- (4) Pertambangan dan Energi khusus untuk pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dengan luas dibawah satu hektar tanpa menggunakan alat berat.
- (5) Perindustrian meliputi : pengelolaan tanaman hutan, Home Industry dan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, dan pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan.
- (6) Pariwisata meliputi : pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa.
- (7) Perhubungan meliputi : Pengelolaan Parkir/pemangkalan kendaraan di Pasar, tempat Wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pengelolaan terminal angkutan desa.
- (8) Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaan pemeliharaan *pompanisasi* yang ada di desa.
- (9) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Kantor BUMDes berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- (1) Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- (2) Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- (3) Tabungan Masyarakat;
- (4) Pinjaman;
- (5) Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- (6) Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI
PENDIRIAN BUMDes

Pasal 8

- (1) BUMDes dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), di tuangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dimasukkan dalam APBDes

BAB VII
ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
 - a. Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
 - b. Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan Hasil testing para pelamar dan ditetapkan dengan Peraturan Petinggi Desa.
 - (2) Masa Bakti Kepengurusan BUMDes *sampai berumur 5 tahun*
 - (3) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
 - e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
 - f. pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.
-

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BUMDes terdiri dari : Penasihat, Pengurus (Pelaksana Operasional), dan Badan Pengawas (Badan Pemeriksa), Penasihat berkewajiban :
 - a. Penasihat BUMDes dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. Mengawasi Pengelolaan BUMDes serta dapat memberikan saran dan pendapat .
- (2) Pengurus Berkewajiban :
 - a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
 - b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
 - c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Pemengawasan terhadap Pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil pengawasan atau Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
 - c. Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Petinggi desa.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Pengurusan BUMDes, sebagai berikut :
 - a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi dan Kepengurusan BUMDes masa bakti -..... sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Pengawas/pemeriksa;
 - c. Pengurus
 - d. Ketua
-

- e. Sekretaris
- f. Bendahara
- g. Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)

BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

Pasal 14

(1) Pendapatan :

- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. dalam hal BUMDes menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.

(2) Penggunaan Dana :

- a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDes di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;
- b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APB Des setiap Tahun Anggaran.

BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial.

**BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 16

- (1) dalam mengelola asset BUMDes dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

**BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 17

- (1) Pengurus BUMDes karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan Supervisi dan Pelatihan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes ,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Diundangkan di Desa
Pada tanggal

SEKRETARIS DESA
Tembusan Ditetapkan di
Desa
Pada tanggal

BPD

KEPALA DESA

TTD

TTD

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

Pada hari ini, Tanggal bulan tahun
bertempat di Balai Desa, dalam Rapat Paripurna Badan
Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan

MENYETUJUI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan tentang Badan Usaha Milik Desa(nama
Bumdes)

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan dan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Halmahera Selatan

KETUA
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
.....

KEPALA DESA
.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRIN KASUBA